



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 17 Juli 2020

Kepada
Yth. Operator Angkutan Barang
di –
Tempat

SURAT EDARAN Nomor: 550/18/DISHUB

TENTANG

PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN H.AHMAD SHOLEH (RUAS JALAN PANGKALAN BUN-KOTAWARINGIN LAMA)

Sehubungan dengan adanya beberapa titik banjir pada Jalan H. Ahmad Sholeh (Ruas Jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama) yang disebabkan curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Arut, sehingga mengakibatkan kondisi jalan mengalami kerusakan.

Sebagai upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pengguna jalan serta untuk mengurangi resiko kerusakan jalan yang lebih parah, kepada seluruh operator angkutan barang disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kendaraan Angkutan Barang yang menggunakan Roda 6 (enam) atau lebih dilarang melintas di Jalan H. Ahmad Sholeh (Ruas Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama)
2. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas dikecualikan bagi:
 - a. Kendaraan pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan daya angkut 5.000 (Lima Ribu) liter.
 - b. Kendaraan pengangkut Sembako dan LPG (Liquified Petroleum Gas) dengan muatan tidak melebihi daya angkut yang diizinkan (sesuai Buku Uji).
3. Pelanggaran terhadap larangan dimaksud, dapat dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Larangan tersebut di atas dilaksanakan terhitung mulai tanggal Surat Edaran ini diterbitkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalteng di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Kapolres Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
6. Kepala Dinas PUPR Kab.Kobar di Pangkalan Bun.